

## INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Hilmi Ardani Nasution**

Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,  
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

hilmikumham@gmail.com

*Abstrak- Tulisan ini mencoba untuk menemukan hubungan antara intervensi kemanusiaan dan nilai dasar Islam. Intervensi kemanusiaan adalah fenomena hukum internasional yang kontroversial saat ini karena dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara lain. Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk menghentikan atau mencegah krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kejahatan yang meluas terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ada hubungan kuat antara nilai dasar Islam dan intervensi kemanusiaan, terutama dalam konteks kemanusiaan. Islam adalah agama yang menghormati umat manusia meskipun hanya satu jiwa, dalam Al-Quran ayat Maidah ayat 32 disebutkan bahwa siapa pun yang membunuh jiwa secara tidak adil seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Ada juga banyak sumber hukum Islam yang menyebutkan pentingnya kemanusiaan bahkan dalam kondisi perang. Makalah ini menggunakan perbandingan deskriptif tradisional antara intervensi kemanusiaan dan Islam, memeriksa prinsip-prinsip dasar intervensi kemanusiaan dan membandingkannya dengan hukum dan etika Islam. Nilai Islam masih relevan hingga saat ini sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, bahkan relevan dengan kompleksitas fenomena hukum internasional saat ini seperti intervensi kemanusiaan.*

**Kata Kunci:** *Intervensi kemanusiaan, hukum internasional, kedaulatan, Islam*

### PENDAHULUAN

Kemanusiaan adalah salah satu nilai yang bersifat universal dan diakui oleh seluruh komunitas internasional. Pengakuan terhadap kemanusiaan sebagai nilai yang universal tergambar dari berbagai upaya dari komunitas internasional untuk menjaga kemanusiaan di dunia. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian diteruskan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), pendeklarasian *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), perumusan Statuta Roma, disetujuinya Konvensi Jenewa setelah tragedi berdarah pada pertempuran di Solferino, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Convention on Economy Social and Cultural Rights* (ICESC), dan banyak lagi upaya-upaya dilakukan oleh komunitas internasional untuk

memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup di tataran masyarakat internasional.

Komunitas internasional begitu memiliki perhatian penuh terhadap kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan yang tetap terjaga artinya menjadi fondasi kuat bagi kemanaan dan kedamaian internasional, oleh akrena itu nilai kemanusiaan merupakan perihal yang serius. Dampak yang diakibatkan dari rusaknya kemanusiaan dan tidak stabilnya perdamaian internasional adalah kekacauan dari tatanan komunitas internasional. Gangguan kemanaan dapat timbul dari sebuah negara yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya menimbulkan kekacauan internal tetapi dapat juga berdampak terhadap negara lain, dan tentunya

memberikan dampak buruk bagi masyarakat internasional.

Salah satu contoh gangguan terhadap kemanan dan perdamaian terjadi di wilayah Timur Tengah sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 dikenal dengan gelombang *Arab Spring* yang merupakan aksi besar-besaran masyarakat Timur Tengah yang menuntut pemerintahan yang demokratis, mengingat pada saat itu banyak pemimpin di negara Arab yang dianggap bersikap selayaknya diktator, absolut, dan telah berkuasa selama bertahun-tahun. Pemerintahan yang dianggap otoriter di negeri Arab seperti Presiden Bashar Al Ashad di Suriah, Presiden Zine El Abidine di Tunisia, Presiden Hosni Mubarak di Mesir, diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif yang berakibat pada keadaan ekonomi yang memburuk, pengangguran, kemiskinan, nepotisme, ketimpangan sosial, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada akhirnya berujung pada bencana kemanusiaan di dunia Arab.<sup>1</sup> Penindasan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pemerintah di Timur Tengah mengakibatkan aksi yang lebih besar, bahkan bertransformasi menjadi perlawanan bersenjata oleh oposisi. Sebagai contoh Suriah saat ini adalah negara dengan konflik yang paling mematikan dan paling rumit di Timur Tengah.

Di Suriah, selain ketegangan politik juga terjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan bencana kemanusiaan dan telah menelan korban jiwa mencapai 470.000.<sup>2</sup> Konflik bersenjata berkepanjangan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan tentunya menjadi perhatian negara lain dan PBB. Konflik bersenjata di Suriah memancing reaksi

keras dari anggota PBB yang mendorong PBB untuk mengambil langkah pasti, sampai dengan mengerahkan angkatan bersenjata untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Suriah yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan, dengan tujuan menyelamatkan kemanusiaan. Salah satu cara untuk menghentikan bencana kemanusiaan seperti yang terjadi di Suriah adalah dengan menerapkan intervensi kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*)

Tragedi yang terjadi di Timur Tengah bukan saja kewajiban satu negara atau beberapa negara, hal tersebut merupakan kewajiban dari masyarakat internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan. Namun, untuk menghentikan bencana kemanusiaan tersebut merupakan tugas yang tidak mudah karena melakukan intervensi untuk menghentikan bencana kemanusiaan sangat berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara yang dianggap sebagai nilai yang absolut. Kedaulatan negara selalu diartikan sebagai sebuah hak yang bersifat absolut bagi sebuah negara untuk melakukan tindakan apa saja dan negara lain tidak diperbolehkan untuk mengintervensi urusan dalam negeri sebuah negara yang berdaulat. Padahal Intervensi Kemanusiaan adalah salah satu cara menghentikan bencana kemanusiaan dengan merusak kedaulatan sebuah negara, hal tersebut diperbolehkan karena satu-satunya tujuan intervensi kemanusiaan adalah hanya untuk menghentikan kekejaman, bukan untuk melakukan agresi militer.

Intervensi kemanusiaan diakui sebagai salah satu fenomena hukum internasional kontemporer. Konsep utama intervensi kemanusiaan adalah nilai kemanusiaan. Dilaksanakan untuk menyelamatkan nilai kemanusiaan dari sebuah bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh perlakuan tidak manusiawi oleh sebuah negara. Singkatnya sebuah negara atau kelompok negara mengerahkan angkatan bersenjatanya ke wilayah negara lain untuk tujuan menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi secara masif. Konsep intervensi kemanusiaan yang memiliki niat untuk menyelamatkan kemanusiaan ini memiliki kesamaan dengan prinsip dalam islam mengenai nilai kemanusiaan.

<sup>1</sup> Elfatih A Abdel Salam, "The Arab Spring: Its Origins, Evolution and Consequences... Four Years On.," *Intellectual Discourse IIUM Press* 23, no. 1 (2015): 123,

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=112001311&site=ehost-live>.

<sup>2</sup> The Guardian, "Report on Syria Conflict Finds 11.5% of Population Killed or Injured," last modified 2016, accessed August 5, 2018, <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured>.

## PEMBAHASAN

Islam adalah sebuah agama yang sangat memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kota Mekkah dan Madinah menyaksikan awal dari penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W menyebarkan Islam dengan cara yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, menempatkan kehormatan manusia sebagai nilai yang paling penting dalam sebuah masyarakat. Nilai yang diajarkan Islam antara lain melindungi, mencitai sesama, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Jika sesama manusia, khususnya seorang muslim mengalami bencana yang mengancam hidupnya, maka kewajiban bagi orang muslim lainnya untuk membantu menyelematkannya dan menghentikan bencana tersebut. Islam memiliki nilai yang memegang teguh kehormatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah alasan yang kuat untuk mengambil tindakan untuk menjamin terjaganya hak asasi manusia, termasuk mengambil tindakan seperti intervensi kemanusiaan untuk mencegah bencana kemanusiaan, krisis, dan tragedi.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai intervensi kemanusiaan dan Islam, kemungkinan banyak sekali hubungan yang erat terutama terkait nilai kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan sebagai fenomena hukum internasional kontemporer dengan konsep islam sebagai sebuah agama yang muncul pada abad ke tujuh. Tulisan ini mencoba menggali hubungan-hubungan antara intervensi kemanusiaan dan Islam, menggunakan *traditional descriptive comparison* berdasarkan sumber dari hukum internasional yang berhubungan dengan intervensi kemanusiaan dan sumber dari ajaran Islam yang berhubungan dengan prinsip kemanusiaan. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberi informasi mengenai *universality* dari ajaran Islam dan relevansi ajaran Islam yang sudah ada ratusan tahun yang lalu dengan fenomena baru hukum internasional.

<sup>3</sup> Julia Rizky Utami, "Relevansi Teori Humanitarian Intervention Dalam Perspektif Islam," *JISIERA: The Journal Of Islamic Studies And International Relations* 1 (2016): 42.

*Sifat Dari Humanitarian Intervention*

Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan dengan menggunakan paksaan (bersifat militer) terhadap negara lain (lintas negara) dengan tujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. Jenis intervensi ini jelas menimbulkan perdebatan di komunitas internasional dikarenakan dua hal, yaitu mengenai tindakan yang belum sepenuhnya legal, dan kedua mengenai tindakan intervensi kemanusiaan yang tentunya melanggar kedaulatan suatu negara. Walaupun intervensi merupakan pelanggaran kedaulatan negara, intervensi jenis ini dapat dibenarkan dengan tujuan yang benar-benar menyelematkan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan adalah tindakan mencampuri urusan internal negara lain dengan menyertakan angkatan bersenjata (*armed forces*) untuk memaksa negara yang diintervensi untuk menerapkan kebijakan yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan. Intervensi Kemanusiaan semata-mata bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dasar hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Intervensi Kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang luar biasa, karena penggunaan intervensi kemanusiaan yang mengharuskan melanggar kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum dilaksanakannya intervensi kemanusiaan. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. ***There have been serious human rights violations***, artinya bahwa intervensi kemanusiaan dapat diimplementasikan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan indikasi berdasarkan Statuta Roma yang menentukan daftar-daftar kejahatan serius (berat), termasuk (a) genosida; (b) Kejahatan Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; (d) Kejahatan Agresi,

<sup>4</sup> Oxford, *Oxford Dictionary of Law* (New York: Oxford Press, 1997), 217.

- b. *Crimes against humanity are widespread and systematic*, artinya kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang berkelanjutan dan sistematis, oleh karena itu harus dihentikan dengan intervensi.
- c. *Authorization of the security council*, artinya sebelum memberi otoritas terhadap intervensi, Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa negara yang akan diintervensi merupakan ancaman terhadap perdamaian. Dewan Keamanan PBB selanjutnya memberi otoritas kepada sebuah negara/kelompok negara atau organ PBB atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi. Hanya intervensi yang disetujui Dewan Keamanan PBB yang dibenarkan dalam hukum internasional.
- d. *Carried out without another purposes or interest*, artinya intervensi kemanusiaan harus dijalankan tanpa adanya tujuan lain selain melindungi kemanusiaan. Intervensi yang memiliki tujuan selain kemanusiaan dapat dikatakan tidak berdasar dan ilegal.<sup>5</sup>
- e. Intervensi kemanusiaan harus proporsional dan memiliki jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Intervensi kemanusiaan berbeda dengan pengiriman angkatan bersenjata untuk tujuan menjaga perdamaian, angkatan bersenjata untuk tujuan menjaga perdamaian biasanya disetujui oleh negara tujuan, sedangkan intervensi kemanusiaan tidak. Maka dari itu dampak dari intervensi kemanusiaan adalah terganggunya hubungan luar negeri antar negara, dan juga negara-negara lainnya tergantung dari situasi politik internasional dan regional. Melihat dampak dari intervensi kemanusiaan, dapat dikatakan intervensi ini setara dengan deklarasi perang, dikarenakan keikutsertaan angkatan bersenjata dari negara-

negara yang terlibat untuk melakukan intervensi yang sifatnya memaksa.

Mekanisme untuk melaksanakan intervensi kemanusiaan sebenarnya belum diatur dengan jelas dan konkrit dalam hukum internasional, karena intervensi kemanusiaan dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara. Secara mendasar hukum internasional menempatkan kedaulatan negara sebagai hak dasar sebuah negara dalam mengatur kepentingan dalam negerinya tanpa adanya intervensi dari negara lain. Sebagai contoh seperti disebutkan dalam Piagam ASEAN yang menjamin kedaulatan bagi negara anggota ASEAN dan menganut prinsip *non-intervention*, artinya negara anggota ASEAN dilarang melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri dari negara anggota lainnya. Dalam pasal 2 mengenai prinsip Piagam ASEAN, ayat 2 poin (a), (e) dan (f) disebutkan bahwa:

- (a) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (e) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (f) penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;

Berdasarkan prinsip Piagam ASEAN tersebut digambarkan bahwa Piagam ASEAN menganut prinsip *non-intervention*, yang artinya tidak diperbolehkannya tindakan yang mencampuri urusan internal negara lain. Setiap tindakan intervensi kedaulatan negara anggota ASEAN adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip Piagam ASEAN yang menghormati kedaulatan negara anggota ASEAN. Sebagai bagian dari PBB, ASEAN tentunya juga mengakui Piagam PBB sebagai aturan yang dijunjung sesuai dalam pasal 2 ayat 2 poin (j). Artinya bahwa setiap pelaksanaan prinsip Piagam ASEAN terkait *non-intervention* juga berkiblat pada aturan Piagam PBB sebagai panduan internasional bagi anggota PBB.

<sup>5</sup> Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir," *UNISIA* Vol.78, no. Januari 2013 (2013): 75.

<sup>6</sup> Simon Duke, "The State and Human Rights Sovereignty versus Humanitarian Intervention," *International Relations* XII (1994): 44.

Piagam PBB sebagai panduan negara-negara dalam level internasional juga menyatakan prinsip dasarnya adalah menghormati kedaulatan negara, disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 7:

*(7) Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter...*

Disebutkan bahwa PBB secara mendasar pula menghormati kedaulatan negara dan tidak boleh dicampuri urusan dalam negerinya. Namun, Piagam PBB juga menyebutkan kewajiban bagi setiap negara untuk menjaga keamanan internasional dan perdamaian internasional. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 7 adalah:

*...but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*

Chapter VII Piagam PBB yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut adalah terkait dengan ancaman perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, and tindakan agrasi. Dalam Chapter VII Piagam PBB disebutkan bahwa peran untuk menjaga keamanan dipegang oleh Dewan Keamanan PBB, disebutkan dalam pasal 39:

*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.*

Pasal 39 ini mengotoritaskan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan untuk mencegah ancaman kepada perdamaian internasional. Tindakan pencegahan tersebut diawali dengan tindakan yang bersifat non militer (persuasif) berdasarkan pasal 40 dan 41. Ketika tindakan non militer tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan berdasarkan Pasal 42:

*Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land*

*forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.*

Berdasarkan ketentuan dalam Piagam PBB, intervensi kemanusiaan dapat diterapkan jika ada ancaman terhadap keamanan internasional dan kemanan dunia.

Intervensi kemanusiaan berdasarkan ketentuan dalam sumber-sumber hukum internasional tidaklah mudah untuk diimplementasikan. Harus ada mekanisme konkrit untuk memastikan intervensi kemanusiaan mencapai tujuannya untuk menyelamatkan kemanusiaan dari tragedi. Salah satu penerapan konkrit dari intervensi kemanusiaan terjadi pada tahun 2013 ketika Inggris hendak melakukan intervensi kemanusiaan ke Suriah.

Pada 2013 Perdana Menteri Inggris David Cameron, memprakarsai intervensi kemanusiaan terhadap pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar Al Assad. Pemerintah Suriah diduga menggunakan senjata kimia untuk membasmi pemberontak di Suriah. Dalam perjalanannya, inisiasi David Cameron untuk melakukan intervensi di pemerintah Suriah kandas setelah Parlemen Inggris memberikan suara dengan hasil 285 anggota menolak intervensi dan hanya 272 anggota yang setuju. Inisiasi intervensi atas nama kemanusiaan oleh David Cameron gagal terwujud.<sup>7</sup>

Tidak seperti ketika pada tahun 2015 David Cameron memulai intervensi terhadap Negara Islam Irak dan Syam, atau apa yang sering disebut ISIS. Pada pemungutan suara Parlemen Inggris, mayoritas 397 anggota Parlemen Inggris menyetujui angkatan bersenjata Inggris untuk ditempatkan dalam intervensi kemanusiaan terhadap ISIS. Intervensi atas nama kemanusiaan oleh Inggris dilakukan dengan penempatan pasukan bersenjata ke wilayah yang dikuasai ISIS. Dalam kasus intervensi kemanusiaan yang

<sup>7</sup> BBC News, "Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action," last modified 2013, accessed August 5, 2018, <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-23892783>.

dilakukan oleh Britania Raya, peran Parlemen Inggris terlihat. Pada awalnya, pemerintah yang diwakili oleh Perdana Menteri David Cameron melakukan inisiasi intervensi dengan semua argumen untuk dibawa ke Parlemen Inggris untuk diperiksa. Peran Parlemen adalah untuk mempertanyakan semua masalah intervensi yang akan melibatkan angkatan bersenjata, dan jika tidak ada suara bulat Parlemen, pemungutan suara akan diadakan untuk menentukan apakah inisiasi intervensi kemanusiaan ditolak atau diterima.<sup>8</sup>

#### Humanitarian Intervention in The Perspective of Islam

Islam memberikan panduan kepada setiap manusia dari urusan yang paling kecil sampai dengan urusan yang paling besar, tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat teologis dalam Islam tetapi juga mengenai hal-hal lain mengingat Islam adalah agama yang membangun sebuah peradaban. Islam adalah agama yang humanis, yang menempatkan urusan kemanusiaan sebagai urusan yang penting. Tergambar dari sikap-sikap yang dijalankan oleh Nabi Muhammad yang berorientasi terhadap permasalahan-permasalahan pengembangan kemanusiaan dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam bentuk apapun.<sup>9</sup>

Penerapan nilai kemanusiaan yang universal dalam nilai Islam adalah tanpa pembedaan hal tertentu, bahkan Nabi Muhammad suatu masa pernah menunjukkan nilai kemanusiaannya dalam mengampuni orang yang memusuhinya. Nabi Muhammad pernah menolong orang Quraisyh saat terjadi kekeringan dan kelaparan yang melanda Makkah, Nabi Muhammad menyumbangkan banyak kurma dan uang sebanyak 500 dinar, walaupun tahun sebelumnya orang Quraisyh telah menyerang Madinah yang

mengakibatkan banyak kaum muslim syahid dalam pertempuran Uhud.<sup>10</sup>

Kemanusiaan menjadi nilai fundamental dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Kehormatan manusia ditempatkan di tempat yang tinggi sebagai dasar prinsip dalam Islam, Islam mengajarkan untuk menghormati hidup seorang manusia walaupun hanya satu nyawa. Seperti disebutkan dalam Surat Al Maidah 32:

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

Surat Al Maidah:32 menyebutkan bahwa siapaun membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, atau bukan karena orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi, maka sama saja telah membunuh seluruh manusia di bumi. Masih dalam surat dan ayat yang sama sebaliknya, siapapun menyelamatkan satu nyawa manusia, maka sama saja telah menyelamatkan seluruh manusia di bumi. Ketentuan pada Surat Al Maidah:32 memberikan deskripsi yang jelas tentang pentingnya menyelamatkan kemanusiaan, walau hanya satu jiwa. Nilai kemanusiaan secara jelas menjelaskan berdasarkan realita bahwa ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat kerusakan, mereka yang berbuat kerusakan tentunya harus dihentikan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> BBC News, "Syria Air Strikes: MPs Authorise UK Action against Islamic State," last modified 2015, accessed August 5, 2018, <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-34989302>.

<sup>9</sup> M Zainuddin, "Islam: Agama Kemanusiaan," *eL HARAKAH*, no. 1 (1999): 3-6.

<sup>10</sup> Mohd Hisham Mohd Kamal, "Is Neutral Humanitarian Action Permissible under Islamic Law?" 97, no. 897/898 (2016): 426.

<sup>11</sup> Abu Yahya Marwan, "Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan," *Www.Tafsir.Web.Id*, 352-353, [https://ia601709.us.archive.org/24/items/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatul Insan Jilid 1.pdf](https://ia601709.us.archive.org/24/items/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatul%20Insan%20Jilid%201.pdf).

Islam dalam ajarannya selalu menempatkan langkah terdepan untuk pencegahan. Pencegahan kerusakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih persuasif terlebih dahulu. Ketika metode yang lebih persuasif tidak dapat menghasilkan hasil yang baik, dan kerusakan tersebut semakin terlihat jelas, maka langkah yang lebih tegas perlu diambil. Menurut ketentuan Al Quran surat Al Hujarat:9 yaitu:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarat:9)*

Surat A; Hujarat:0 berisi larangan terhadap perbuatan yang salah terhadap sesama orang beriman dan larangan terhadap mereka untuk saling bertikai, dan jika antara kedua orang beriman tersebut saling bertikai, maka orang beriman lainnya (selain yang bertikai) diwajibkan meredakan pertikaian. Langkah meredakan pertikaian adalah dengan melakukan upaya rekonsiliasi terhadap pihak yang bertikai dan melakukan mediasi sampai dengan perdamaian terwujud dan sampai mereka harus mengambil langkah perdamaian. Jika kedua pihak yang bertikai sepakat untuk berdamai maka itu hal yang baik, tetapi jika tidak ada kesepakatan damai dan salah satu pihak menzalimi pihak lain, maka pihak lain yang tidak bertikai diwajibkan untuk menghentikan kezaliman tersebut sampai pihak-pihak yang bertikai kembali ke jalan Allah yaitu meninggalkan hal-hal yang menimbulkan pertikaian. Surat Al Hujarat:9 ini memerintahkan untuk mengedepankan penciptaan perdamaian dan bertindak adil.

Tahap pertama yang ditentukan dalam ayat ini adalah salah satu intervensi tanpa kekerasan, mencari rekonsiliasi antara para pihak. Ini mengandaikan hak *prima facie* Muslim secara kolektif untuk terlibat dalam intervensi yang bersifat pencegahan, untuk menyelesaikan perselisihan sebelum permusuhan dimulai. Tahap kedua adalah izin,

perintah untuk meluncurkan intervensi kolektif atas nama pihak yang dirugikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat Juhaya terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ada prinsip dasar yang menggambarkan keutamaan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi; prinsip *tauhid* (monoteisme), keadilan, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (tunjangan sosial), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (egaliter), *al-ta'awun* (Saling membantu) dan *al-tasamuh* (Toleransi). Prinsip-prinsip itu memberikan pandangan komprehensif tentang Islam sebagai agama yang menghormati umat manusia. Prinsip yang terkait erat dengan intervensi kemanusiaan adalah prinsip manfaat sosial, egaliter, dan saling menolong.

Prinsip *al-musawah* (egaliter) adalah kesetaraan nilai-nilai manusia yang mencakup keyakinan bahwa manusia secara totalitas sama. Oleh karena itu, tidak ada kelompok yang dilebih-lebihkan daripada yang lain ketika dilihat melalui unsur-unsur kemanusiaan serta proses awal peristiwa manusia dan asal-usulnya diciptakan oleh Allah. Perbedaan yang terkandung dalam kehidupan manusia pada prinsipnya hanyalah perbedaan eksternal yang muncul dari sifat, unsur dan peristiwa seperti pengetahuan, karakter dan kegiatan. Hal ini juga didasarkan pada prinsip ini bahwa hukum Islam menekankan urgensi monoteisme sehingga setiap Muslim dituntut untuk menjunjung tinggi itu.

Prinsip *amar ma'ruf dan nahy munkar* (Manfaat Sosial) adalah upaya mewujudkan manfaat sosial yang datang dari dua dimensi. Dimensi pertama mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan pada saat yang sama memberikan penghargaan. Dimensi kedua mencegah manusia dari melakukan kejahatan dan pada saat yang sama memberikan sanksi bagi pelaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa jenis tindakan manusia terkecil sekalipun akan tetap mendapatkan konsekuensi dari tindakan tersebut.

<sup>12</sup> Sohail H Hashmi, "Is There an Islamic Ethic of Humanitarian Intervention?," *ETHICS & INTERNATIONAL AFFAIRS* 7 (1993): 55-73.

Prinsip *al-ta'awun* adalah prinsip saling tolong menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang merasa sulit untuk hidup sendiri. Prinsip ini mendorong bagi seseorang untuk melakukan kegiatan yang baik dan juga mencegah seseorang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Memberi penghargaan yang diberikan kepada seseorang setelah berbuat baik atau menghukum seseorang setelah melakukan kejahatan yang termasuk dalam prinsip *al-ta'awun* serta membantu seseorang untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>13</sup>

Berdasarkan perspektif Islam, intervensi kemanusiaan adalah upaya yang berguna untuk mencegah permusuhan yang lebih mendalam. Intervensi kemanusiaan yang digunakan pertama adalah tanpa menggunakan kekerasan untuk menghindari menciptakan permusuhan yang lebih buruk dalam konflik yang sedang berlangsung. Dalam Al Quran dikedepankan langkan intervensi kemanusiaan yang bersifat kolektif untuk mencegah permusuhan, bukan untuk membuat satu pihak mengalami kekalahan dalam sebuah pertikaian. Tujuan utama dari intervensi kemanusiaan semata-mata hanya untuk mencegah kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam sebuah pertikaian (dalam satu negara dalam konteks hukum internasional) , bukan untuk tujuan menaklukkan atau mendominasi kedaulatan atau wilayah dari sebuah negara (untuk keperluan selain kemanusiaan).

### KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang sangat erat antara intervensi kemanusiaan dan ajaran Islam, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah kemanusiaan. Prinsip dari ajaran Islam itu sangat jelas mengenai kemanusiaan, tentang saling membantu antar manusia dan untuk mencegah segala bentuk bencana kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan sebagai fenomena dalam masyarakat internasional sebenarnya telah ada dalam ajaran Islam, padahal agama agama Islam sudah muncul ratusan tahun yang lalu pada abad ke 7<sup>th</sup>. Prinsip dasar Islam terkait dengan

kemanusiaan tetap relevan dan dapat digunakan sebagai panduan dalam memelihara perdamaian internasional. Islam tidak dibatasi oleh batasan geografis, batasan perbatasan wilayah negara, Islam bersifat universal dan nilai kemanusiaan dalam Islam dapat dikategorikan memiliki sifat atau karakteristik yang *trans-border*. Hal tersebut menempatkan intervensi kemanusiaan dan Islam dalam di atas satu garis yang sama, tidak terdapat pertentangan selama intervensi kemanusiaan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kehancuran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Salam, Elfatih A. "The Arab Spring: Its Origins, Evolution and Consequences... Four Years On." *Intellectual Discourse IIUM Press* 23, no. 1 (2015): 119–139. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=112001311&site=ehost-live>.
- Duke, Simon. "The State and Human Rights Sovereignty versus Humanitarian Intervention." *International Relations XII* (1994): 25–48.
- Hashmi, Sohail H. "Is There an Islamic Ethic of Humanitarian Intervention?" *ETHICS & INTERNATIONAL AFFAIRS* 7 (1993): 55–73.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir." *UNISIA* Vol.78, no. Januari 2013 (2013): 71–79.
- Kamal, Mohd Hisham Mohd. "Is Neutral Humanitarian Action Permissible under Islamic Law?" 97, no. 897/898 (2016): 423–431.
- Marwan, Abu Yahya. "Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan." *Www.Tafsir.Web.Id*. [https://ia601709.us.archive.org/24/items/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatul Insan Jilid 1.pdf](https://ia601709.us.archive.org/24/items/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatul%20Insan%20Jilid%201.pdf).
- Oxford. *Oxford Dictionary of Law*. New York: Oxford Press, 1997.

<sup>13</sup> Achyar Zein, "Dimensi Kemanusiaan Dalam Hukum Alquran," *Analytica Islamica* 4, no. 2 (2015): 211–212.

The Guardian. "Report on Syria Conflict Finds 11.5% of Population Killed or Injured." Last modified 2016. Accessed August 5, 2018.

<https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured>.

Utami, Julia Rizky. "Relevansi Teori Humanitarian Intervention Dalam Perspektif Islam." *JISIERA: The Journal Of Islamic Studies And International Relations* 1 (2016): 41–54.

Zainuddin, M. "Islam: Agama Kemanusiaan." *eL HAKAKAH*, no. 1 (1999): 3–6.

Zein, Achyar. "Dimensi Kemanusiaan Dalam Hukum Alquran." *Analytica Islamica* 4, no. 2 (2015): 201–2016.